



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

**LAPORAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**
Tahun 2020

Sekretariat : Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Surabaya
Email : ppid.bawaslukotasurabaya@gmail.com
Telp : (031) 99857450

PENDAHULUAN

Informasi dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Bawaslu Kota Surabaya juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Kota Surabaya dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Program PPID.....	2
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	3
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	5
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	8
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	9
C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan.....	9
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	9
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	9
BAB IV : GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK.....	10
A. Informasi yang Dipublikasikan.....	10
B. Penyebaran Informasi Publik.....	10
BAB V : RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN.....	11
BAB VI : RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI.....	12
BAB VII : KENDALA.....	13
A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	13
B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	13
BAB VIII : REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	14
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	14
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	14
BAB IX : PENUTUP	15

BAB I


GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

A. Struktur Organisasi

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kota Surabaya telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Nomor : 44.2/K.JI-38/HK.01.01/VI/2020. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

STRUKTUR PPID BAWASLU KOTA SURABAYA



B. Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kota Surabaya selama Januari hingga Desember tahun 2020 antara lain :

1. Memberikan informasi dan dokumentasi yang dipublikasikan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di media sosial Bawaslu Kota Surabaya pada Pilkada tahun 2020 di Kota Surabaya.
2. Mengkoordinasikan Informasi Publik ke Pengawas Kecamatan untuk dipublikasikan di media sosial di Kecamatan masing-masing.
3. Rapat koordinasi Persiapan Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Kota Surabaya, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, Bawaslu Kota Surabaya memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kota Surabaya terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
- Buku register permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon


2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu Kota Surabaya telah memiliki

Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.surabaya.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Surabaya. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



b. Email

Selain melalui website, Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email Bawaslu Kota Surabaya. Pemohon dapat mengunduh Form Permohonan Informasi dari Website PPID Bawaslu Kota Surabaya dan mengirimkannya ke email ppid.bawaslukotasurabaya@gmail.com.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kota Surabaya sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Nomor : 44.2/K.JI-38/HK.01.01/VI/2020 terdiri, antara lain :

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Muhammad Agil Akbar, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	Pembina
2.	Yaqub Baliyya Al Arief, S.Pd., S.H., M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
3.	Hadi Margo Sambodo, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
4.	Hidayat, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
5.	Usman, SE	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
6.	Indra Fajar Swasana, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Wenny Novi Astuti, SH	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	Ragil Cahya Satria	Staf Divisi HDI & Humas	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Dera Ashabul Jannah, S.H	Staf Divisi PP	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Raditya Putera Bayu	Staf Divisi PS	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Sarah Bambang, S.Sos	Staf Divisi OSDM	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Fatma, S.Hum	Staf Divisi PHL	Petugas Pelayanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1) Pembina PPID bertugas :

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;


- f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
 - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kota Surabaya sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 1 permohonan, dengan rincian per bulan sebagai berikut :



Latar belakang pemohon adalah Pemantau Pemilu, dengan tujuan permohonan informasi untuk mengetahui hasil penanganan pelanggaran.

Berikut jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis permohonan informasi :



B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kota Surabaya menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kota Surabaya pada tahun 2020 dilakukan selama 1-2 hari.

C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Terkait permintaan informasi publik yang dikabulkan, selama tahun 2020 belum ada permohonan informasi yang dikabulkan di Bawaslu Kota Surabaya.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama tahun 2020, Bawaslu Kota Surabaya memiliki 1 permohonan informasi dimana permohonan informasi tersebut ditolak karena informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kota Surabaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kota Surabaya telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kota Surabaya, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tenggilis Mejoyo No. 1, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kota Surabaya dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.surabaya.bawaslu.go.id/>
3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppid.bawaslukotasurabaya@gmail.com.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) telah di-*upload* ke Website PPID Bawaslu Kota Surabaya. Dalam DIP terdapat informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu informasi dikecualikan juga di upload pada website PPID Bawaslu Kota Surabaya.

B. Penyebaran Informasi Publik

1. Sarana Penyebaran Informasi

Bawaslu Kota Surabaya juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Website Lembaga : <https://surabaya.bawaslu.go.id/>
- b) Website PPID : <https://ppid.surabaya.bawaslu.go.id>
- c) Instagram : <https://www.instagram.com/bawaslukotasurabaya/>
- d) Facebook : <https://www.facebook.com/bawaslukotasurabaya/>
- e) Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCfCjv6r_FKaaON7M_ByNLPA

2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi

Perkembangan Media milik Bawaslu Kota Surabaya untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2020 sebagai berikut:

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower/Subscribe
1	Website Utama	www.surabaya.bawaslu.go.id	5.864
2	Website PPID	www.ppid.surabaya.bawaslu.go.id	956
3	Instagram	@bawaslukotasurabaya	1.6K
4	Fanspage	@bawaslukotasurabaya	333
5	Youtube	Humas Bawaslu Surabaya	307

BAB V

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Kota Surabaya selama tahun 2020 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kota Surabaya selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap dan efisien.

BAB VI

RINCIAN PENANGANAN SENKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, PPID Bawaslu Kota Surabaya tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB VII

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2020 antara lain :

A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kota Surabaya sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Kota Surabaya, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kota Surabaya belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pemutakhiran data.
- Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di Bawaslu Kota Surabaya untuk menyerahkan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kota Surabaya kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

BAB IX

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kota Surabaya selama tahun 2020 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kota Surabaya, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kota Surabaya dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.